



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

- I. **ANGGIAT MARUDUT. N**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung, 01 Januari 1989, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kersana RT. 001 RW.004 Desa Kersana Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
- II. **MASLINDAWATI TAMBUNAN**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Nanggaraja, 14 Agustus 1991, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs, tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 Juni 2022 dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan Para Pemohon menyampaikan akan mencabut perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs secara lisan dengan alasan akan memperbaiki bukti surat sebagaimana juga tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Bbs, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juni 2022**, oleh **MERRY HARIANAH, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKA PRASETIYAWAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EKA PRASETIYAWAN, S.H.,M.H.

MERRY HARIANAH, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bbs